



TELAAH KRITIS COMMODITY MURABAHAH PRODUCT SEBAGAI INSTRUMEN MANAJEMEN LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Sakifah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi
Email: sakifah@unsil.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of murabahah commodity transactions in terms of their compliance with sharia principles and their practices to meet the liquidity needs of Islamic financial institutions. For this purpose, the DSN fatwa on murabahah, the DSN fatwa on commodity trading, the SAC Malaysia fatwa and the results of the 2009 Islamic Fiqh Academy decision are used as analysis tools. The descriptive verification research methodology is used to provide a general description of the Commodity Murabahah Product and then provide an assessment with arguments to conclude its legal status according to sharia principles. Thus, it is expected that this study can disseminate sharia-compliant Commodity Murabahah products as liquidity management instruments. Tawarruq transactions that are widely applied by Islamic financial institutions today are included in the types of tawarruq munazzam and tawarruq 'haram actions according to the OIC Fiqh Academy. The descriptive verification technique used in this study is expected to be able to describe in more detail the murabahah commodity transaction and various related matters.

Keywords: *Commodity murabahah, tawarruq, bai' al inah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme transaksi *commodity murabahah* dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip syari'ah dan praktiknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan syariah. Untuk itu digunakan fatwa DSN mengenai murabahah, fatwa DSN mengenai perdagangan komoditas, fatwa SAC Malaysia dan hasil keputusan Islamic Fiqh Academy 2009 sebagai alat analisis. Metodologi penelitian deskriptif verifikatif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum tentang *Commodity Murabahah Product* kemudian memberikan penilaian dengan argumen-argumen untuk menyimpulkan status hukumnya menurut prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat mengevaluasi *syari'ah compliant* transaksi *Commodity Murabahah Product* sebagai instrumen manajemen likuiditas. Transaksi tawarruq yang banyak diaplikasikan lembaga keuangan islam saat ini termasuk dalam jenis *tawarruq munazzam* dan *tawarruq 'aksi* yang haram menurut OIC Fiqh Academy. Teknik deskriptif verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan mampu mengurai secara lebih detail mengenai transaksi commodity murabahah dan berbagai hal terkait.

Kata Kunci: *Commodity murabahah, tawarruq, bai' al inah*

A. Pendahuluan

Salah satu skim fiqh yang paling populer dan sering mendapat kritik yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah, yang juga merupakan produk pembiayaan paling diminati di lembaga keuangan syariah hingga saat ini. Konsep murabahah telah mengalami evolusi makna selama masa perkembangannya. Jika dalam terminologi klasik, murabahah atau akad jual beli hanya terbatas pada transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli secara tunai, atau jika terjadi utang piutang antara penjual dan pembeli terbatas dalam konsep sederhana dengan mengandalkan catatan atau ingatan. Sementara saat ini akad murabahah melibatkan lembaga keuangan untuk menyelesaikan transaksi jual beli komoditas tertentu. Ditambah lagi dengan adanya penangguhan masa pembayaran yang melibatkan kontrak hukum sehingga membuat konsep murabahah jauh lebih kompleks. Bank Islam pada umumnya telah menggunakan murabahah sebagai instrumen pembiayaan yang utama. Pada dataran aplikatifnya di Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah dalam laporan statistik perbankan syariah 2023 mencapai lebih dari 90% keseluruhan pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia 2023).

Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, karena hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain seperti Malaysia, Pakistan, Dubai, juga lainnya. Sejauh ini Malaysia telah menerapkan akad *tawarruq* dengan beberapa inovasi baik pada lembaga keuangan syariah sebagai produk investasi dan pembiayaan, juga diterapkan pada bursa komoditas (*Bursa Suq Al Sila* ') untuk memperbesar peluang produk keuangan Islam berkembang dan menjangkau pasar lebih luas. Namun demikian, perdagangan *commodity murabahah* tidak terindikasi mempengaruhi volume perdagangan minyak sawit mentah dengan harga opsi valuta asing Islam (Baharin et al. 2021).

Negara Asia lain seperti Somalia belum menerapkan Tawarruq sebagai salah satu alternatif pembiayaan tunai namun melihat akad ini dapat memberi keuntungan yang baik bagi perkembangan keuangan Islam meskipun harus mengabaikan pendapat ulama terkait akad tersebut (Barre and Haron 2022). Sepertinya wajar jika beberapa negara berkembang tertarik untuk ikut menerapkan

tawarruq sebagai salah satu alternatif pembiayaan, karena selain Malaysia, Qatar juga menerapkan pembiayaan tunai dengan konsep tawarruq dan memperoleh sambutan luar biasa di pasar sehingga secara statistik mencapai pembiayaan tertinggi bahkan mengungguli murabahah. Meskipun demikian, kritik ulama terhadap produk ini terus berlangsung memperingatkan potensi risiko yang tinggi (Kahf and Habbani 2016). Sementara di Pakistan, praktik tawarruq dianggap normal dalam kehidupan sehari-hari di pasar lokal dan dianggap sebagai transaksi yang sah oleh *Dar ul Ifta* melalui fatwa yang mereka terbitkan (Faizan Khan et al. 2022).

Murabahah dianggap sebagai akad yang fleksibel untuk diterapkan pada berbagai kondisi sehingga mempermudah perhitungan harga dan menyederhanakan skema pembiayaan serta pencatatan keuangan. Sementara itu implementasi teori keuangan Islam saat ini umumnya belum sepenuhnya mencerminkan idealisme prinsip-prinsip Islam, maka perlu banyak kritik yang solutif untuk memperbaiki kinerjanya. Termasuk dalam hal manajemen likuiditas perbankan syariah. Dalam salah satu studi yang dilakukan oleh Shere (2024) menyatakan bahwa meskipun tawarruq dapat dianggap sebagai fasilitas likuiditas yang sesuai syariah namun jika diterapkan pada level lembaga menjadi kompleks dan melibatkan *mark up* biaya yang tinggi sehingga cenderung sulit dipraktikkan (Shere and Siddiqui 2024).

Akad *tawarruq* telah banyak menimbulkan perdebatan di kalangan ulama sejak zaman dahulu, sebagian menganggap bahwa akad ini adalah wujud fleksibilitas penerapan syariat, dan sebagian lainnya menganggap sebagai trik menghindari riba (Baihaqi 2017). Trik menghindari riba dalam transaksi tawarruq terjadi ketika lembaga keuangan syariah membutuhkan likuiditas, kemudian membeli barang secara kredit dari pihak tertentu dan menjual barang tersebut ke pihak lain secara *cash*. Dengan demikian lembaga keuangan syariah tersebut menerima *cash* untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dan sebagian digunakan untuk membayar utang pembelian barang tersebut yang dilakukan sebelumnya secara kredit.

Sebagian ulama menganggap bahwa cara memperoleh likuiditas tersebut serupa dengan meminjam uang kemudian berjanji mengembalikan lebih yang tentu jika pinjaman tersebut berupa uang dapat dengan mudah dijustifikasi sebagai bunga dan jelas haram hukumnya. Hanya saja sebagian ulama menganggap kebolehanannya adalah karena tawarruq

dapat ditoleransi keabsahannya secara syariat karena pinjam meminjam dan pembayaran kelebihan/*margin* didasari oleh transaksi jual beli atas komoditas tertentu.

Akibat adanya perbedaan pandangan mengenai penerapan akad *tawarruq* di seluruh dunia, para ulama kontemporer perlu memahami bahwa akad ini masih mungkin diatur untuk memenuhi prinsip syariat, sementara regulasi yang lebih jelas perlu dibuat untuk menghindari dan meminimalisir pelanggaran kepatuhan aspek syariat oleh praktisi keuangan Islam (Abdillah, Rabi, and Firli 2020).

Sampai saat ini manajemen likuiditas pada lembaga keuangan syariah di Indonesia masih mengandalkan pasar uang antar bank syariah menggunakan instrumen sertifikat investasi mudharabah, atau memanfaatkan fasilitas pinjaman likuiditas dari BI sebagai bank sentral (Nurhisam 2016). Jika benar *tawarruq* mampu menambah pilihan bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan likuiditas lembaga keuangan syariah, akankah berdampak besar pada kinerja dan keberlangsungan prinsip syariat di masa depan? Atau justru tidak ada dampak signifikan meskipun akad tersebut dilegalisasi dan tetap diawasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

B. Pembahasan

Commodity Murabahah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada bank sentral atau bank lain sebagai pihak kedua dengan cara menjual suatu komoditi kepada pihak kedua pada harga $X+(y)$ dengan jangka waktu tertentu, kemudian nasabah menjual kembali komoditas tersebut kepada pihak ketiga dengan harga X secara tunai. Jika pihak ketiga tidak ada atau merupakan penjual awal, transaksi berubah menjadi *bai' 'inah*, yang sampai saat ini belum atau tidak disahkan fatwanya oleh DSN-MUI. Risiko dan dampak syariah dari situasi ini memerlukan kajian lebih mendalam

Jual beli seperti ini dikenal dengan nama *tawarruq*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan tujuan bukan untuk pemanfaatan barang, tapi untuk menghasilkan uang tunai bagi pembeli (dalam hal ini nasabah), atau dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas bagi bank. Sampai saat ini transaksi *tawarruq* belum ditetapkan fatwanya oleh DSN-MUI.

Konsep komoditi Murabahah (atau disebut sebagai transaksi *tawarruq* dalam beberapa wilayah yurisdiksi) baru-baru ini telah diterapkan secara luas dalam keuangan Islam, bersama dengan kontrak syariah seperti mudharabah, musyarakah

dan bai' murabahah. *Commodity murabahah* dan bentuk-bentuk penggalangan dananya semisal tabungan/deposito murabahah adalah salah satu produk unggulan yang gencar dijual oleh bank-bank global/internasional yang beroperasi dengan prinsip syariah di berbagai negara.

Sebagai instrumen manajemen likuiditas, *commodity murabahah* digunakan dalam dua situasi yang paling umum. Pertama, kondisi dimana *commodity murabahah* digunakan sebagai instrumen penyerapan likuiditas. Kedua, dimana *commodity murabahah* digunakan sebagai instrumen suntikan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Sedangkan contoh untuk manajemen likuiditas adalah ketika Bank Negara Malaysia (BNM) meluncurkan *commodity murabahah* dengan melibatkan peran *Securities Commission of Malaysia*, Bursa Malaysia, dan pelaku industri, *commodity murabahah* tersebut diperlakukan sebagai skim manajemen likuiditas *overnight* bagi bank syariah dan juga sebagai deposito jangka pendek

a. *Commodity Murabahah Product* Sebagai Instrumen Penyerapan Likuiditas

Dalam *trading Commodity Murabahah*, bank yang kelebihan dana akan menghubungi broker di *Commodity Market* untuk membeli komoditas secara tunai. Atas pembelian komoditas tersebut kemudian bank menjual kembali melalui broker di *Commodity Market* dengan akad murabahah dengan mengambil keuntungan sesuai kondisi pasar atau sesuai keuntungan yang dikehendaki bank. Dalam transaksi *commodity murabahah*, investor menempatkan surplus likuiditasnya melalui agen (*commodity trader*) untuk diinvestasikan pada komoditas tertentu yang biasanya komoditas tersebut berupa *metal listed* pada pasar komoditas. Agen membeli komoditas yang diinginkan investor dari katakan Broker A (*seller*) secara tunai (*spot payment at full price*). Segera setelah transaksi pembelian ini dilakukan, maka atas permintaan Investor, Agen menjual komoditas tersebut misalnya kepada Broker B (*buyer*) dengan keuntungan tertentu yang dibayar secara angsuran/sekaligus, sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada saat jatuh tempo Agen akan menerima hasil penjualan komoditas tersebut dari Broker B, yang

kemudian diteruskan ke Investor setelah dikurangi fee untuk agen yang telah disepakati.

Sedangkan transaksi *commodity murabahah* dengan basis aqad tawarruq ketika bank yang mengalami kelebihan likuiditas menginvestasikan dananya dengan membeli komoditas di bursa berjangka, kemudian ia menjualnya kepada bank sentral dengan harga pokok ditambah marjin dan secara tangguh untuk jangka waktu tertentu. Kemudian bank sentral menjual komoditas tersebut kembali ke bursa berjangka melalui broker dengan harga yang sama ketika bank sentral membelinya dari bank sebelumnya.

b. *Commodity Murabahah Product* Sebagai Instrumen Suntikan Likuiditas

Masalah likuiditas tidak hanya pada saat kelebihan dana, akan tetapi likuiditas juga bermasalah pada saat kekurangan dana. Untuk mengatasi masalah tersebut *commodity murabahah* juga dapat dipakai sebagai alat untuk menanggulangi kekurangan likuiditas. Sebuah bank yang menghadapi masalah likuiditas sementara dapat menggunakan *commodity murabahah* didasarkan pada langkah-langkah berikut:

(1) Bank Sentral Malaysia membeli komoditas dari Broker A secara cash. Sebagai contoh, RM 1 juta. Alternatif, Bank Sentral Malaysia dapat menunjuk Bank B (yang menghadapi masalah likuiditas sementara) sebagai agen untuk membeli komoditi dari pasar komoditi. Bank B akan menerima dana untuk pembelian komoditas di pasar. Kepemilikan komoditas kemudian ditransfer ke Bank Sentral Malaysia.

(2) Setelah itu, Bank Sentral Malaysia menjual komoditas kepada Bank B pada harga ditanggungkan (harga pokok ditambah marjin laba). Oleh karena itu, kepemilikan komoditas sekarang ditransfer ke Bank B.

(3) Bank B menjual komoditas untuk Broker B pada pada titik harga beli awal, dari posisi komoditas itu berlaku ketika membeli dari Bank Sentral. Pada tanggal jatuh tempo, Bank B akan harus membayar Bank Sentral untuk dana setara dengan nilai pokok ditambah keuntungan.

Dalam analisis akhir, skema ini menunjukkan bahwa Bank B memperoleh dana di tempat yang diperlukan untuk mengelola likuiditas secara efektif dan

efisien, Jika dilihat dari ilustrasi di atas secara umum mekanisme produk ini tidak ada bedanya dengan *future trading* yang ada saat ini, bedanya pada akad yang digunakan yaitu akad murabahah dan tidak ada unsur bunga. Untuk obyek barang yang dijadikan *underlying asset* adalah sama. Dalam *commodity murabahah* yang diperjualbelikan adalah juga *futures* kontraknya, bukan asetnya. Artinya dalam *commodity murabahah* ini penjual menjual sesuatu yang tidak ada padanya. Atau dengan kata lain tidak ada perpindahan barang yang diperjualbelikan, karena kontrak murabahah ini bertujuan memenuhi kebutuhan likuiditas semata, yang pada esensinya adalah jual beli uang, bukan barang.

Struktur transaksi *commodity murabahah* dapat digunakan sebagai instrumen penyerap likuiditas berlebih, atau bisa juga dijadikan sebagai suntikan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan syariah (Cole, Esposito, and Tse 2014). Sohaib Omar dalam laporan tahunan *Islamic Commercial Law* tahun 2016 menegaskan bahwa konsep *commodity murabahah* tidak bisa disamakan dengan praktik pembiayaan *murabahah* yang sudah familiar dan dikeluarkan fatwa halalnya untuk industri keuangan syariah (ISRA and Reuters 2016).

Pada pembiayaan murabahah yang sudah difatwakan halal dan diaplikasikan bahkan menjadi produk primadona pada lembaga keuangan syariah saat ini, tujuan utamanya adalah jual beli aset untuk memenuhi kebutuhan. Artinya aset yang diperjualbelikan sebagai objek transaksi jelas disediakan untuk dimanfaatkan. Sementara pada *commodity murabahah*, tujuan utama transaksi jual beli ini bukan untuk memanfaatkan barang yang menjadi objek jual beli melainkan memenuhi kebutuhan akan uang tunai. Sehingga aset yang menjadi dasar transaksi tidak harus benar-benar tersedia dan hanya menjadi semacam pengalihan isu atas kebutuhan moneter lembaga keuangan.

Telah dijelaskan di atas bahwa awal munculnya produk ini adalah kurangnya alat likuiditas bank syariah dan keuangan syariah. Kemudian berkembang tidak hanya untuk likuiditas saja tetapi juga untuk pembiayaan dan deposito jangka pendek. Tujuan utama dari semuanya ini adalah untuk

mendapatkan dana segar yang likuid tetapi juga menguntungkan bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam perkembangannya sebagai inovasi produk *commodity murabahah*, selain sebagai instrumen likuiditas yang berfungsi melengkapi instrumen yang sudah ada sebelumnya, akhir-akhir ini berkembang *commodity murabahah* sebagai produk deposito jangka pendek untuk menarik dana dari pihak ke tiga. Untuk deposito jangka pendek tujuan utamanya adalah bagaimana bank mendapat dana segar dan murah sedang nasabah mendapatkan hasil yang tetap dari dana yang dipinjamkan kepada bank. Konsep ini sebenarnya sama dengan bunga (*fixed return*) namun untuk menghindari agar tidak dikatakan riba, maka digunakan hilah yaitu sebuah trik menggunakan akad jual beli murabahah. Jadi tujuan bank dari awal berniat untuk mendapatkan uang tunai, dengan membayar sejumlah dana yang lebih di kemudian hari dengan hilah melalui akad, penunjukan wakil dan MoU yang seakan-akan transaksi ini diperbolehkan oleh syariah. Jadi pada intinya motif transaksi ini sama saja dengan konvensional.

Telah disebutkan diatas bahwa kalau dilihat waktu penetapan margin tidak ada bedanya dengan riba. Namun alasan ini berbeda dengan riba adalah karena adanya hilah yang memungkinkan bebas dari riba karena prosedurnya dibuat sedemikian rupa. Untuk transaksi menggunakan hilah, para ulama berpendapat sah-sah saja, sepanjang tidak merusak fundamental, dasar dari pada prinsip-prinsip syariah, atau merusak manfaatnya. Namun, masalah yang terpenting adalah niat, setiap perbuatan terjadi pada dasarnya karena adanya niat, dan setiap orang akan mendapat pahala berdasarkan niat dalam melakukan segala sesuatu.

Ketika niat seseorang baik, perbuatannya dapat di terima, apa bila niatnya salah, perbuatannya dapat dikatakan salah. Para ulama membuat sebuah kaidah ;

“Yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah makna makna (yang dikandung) dan tujuan-tujuan(nya) bukan pada bentuk formal atau lafal-lafalnya”

Memang niat tidak dapat dilihat oleh mata tapi niat bisa diketahui jika hal tersebut sudah menjadi *trend* atau menjadi motif bersama sehingga kecenderungan bersama ini menunjukkan niatnya. Dalam masalah bursa berjangka ini tidak bisa

hanya dilihat dari individu saja dalam melihat apa motif dan tujuannya tetapi melihatnya harus secara makro.

Dari awal sudah jelas bahwa niat bank syariah melirik produk ini dengan yang tidak jauh berbeda dengan produk konvensional. Dengan menghalalkan berbagai cara atau hilah agar tujuan mereka tercapai. Seandainya produk *commodity murabahah* ini objeknya benar hanya menggunakan pasar spot maka tidak akan menarik bagi para pelaku transaksi, karena tidak likuid lagi. Maka tidak menutup kemungkinan transaksi lain yang ada di bursa berjangka seperti *forward* dan *option* digunakan dalam transaksi ini jika tidak ada regulasi yang jelas mengaturnya.

Praktek *commodity murabahah deposit* ini similiar (mirip/menyerupai) dengan *certificate of deposit* yang berarti dapat diperjualbelikan kembali. Karena produk ini dikatakan mirip dengan produk konvensional maka bisa dipastikan tujuan adanya produk ini juga dipakai untuk melakukan spekulasi. Dimana spekulasi saat ini lebih banyak mengandung aspek gharar (ketidakjelasan). Dengan adanya produk ini akan menambah konsentrasi uang pada sektor moneter, bukan di sektor riil. Sedangkan hal ini jelas bertentangan dengan jiwa perjuangan sistem ekonomi Islam yang merupakan ekonomi berbasis riil, bukan sekedar transaksi fiktif semata.

Salah satu negara yang mengesahkan transaksi *commodity murabahah* ini dengan menggunakan akad *tawarruq* adalah Malaysia. *Sharia Advisory Council* (SAC) Malaysia menerbitkan fatwa melalui Bank Negara Malaysia tentang akad *tawarruq* yang dipublikasikan dengan surat bernomor BNM/RH/PD 028-8 tahun 2018. Fatwa ini mengatur detail pelaksanaan kontrak agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Bank Negara Malaysia 2018). Fatwa ini menegaskan bahwa kepemilikan atas aset yang dijadikan sebagai objek transaksi *tawarruq* dapat dilakukan dalam bentuk *qabd haqiqi* (kepemilikan fisik) atau *qabd hukmi* (kepemilikan konstruktif).

Pada praktiknya, Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) telah menerapkan prinsip *tawarruq* untuk membiayai kredit mikro yang khusus melayani nasabah wanita (Tahir, Yusuf, and Rahman 2018). Konsep pembiayaan ini dianggap mampu memberikan kepastian lebih baik atas keuntungan dari kontrak jual beli yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan mempermudah nasabah melakukan

pemenuhan kewajiban. Inilah sebab beberapa negara dengan penduduk muslim dan sistem perbankan Islam seperti Malaysia dan negara-negara di Timur Tengah memilih melegalkan transaksi *commodity murabahah* dengan akad *tawarruq* (Muhammad and Bakar 2021).

Studi lapangan yang dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya *hiyal riba* atau upaya mengalihkan transaksi haram menjadi halal dalam operasional lembaga keuangan syariah di Malaysia menyimpulkan bahwa transaksi *tawarruq* perlu dicarikan alternatif akad yang dapat lebih diterima secara prinsip syariat, misalnya dengan akad salam (Syahmi, Mohamad, and Ramli 2022).

Masalahnya adalah bukan hanya pada pemilihan akad paling tepat, tapi juga esensi dari realisasi akad tersebut di mana seharusnya jual beli menimbulkan konsekuensi perpindahan barang dan manfaat atas barang tersebut dari penjual kepada pembeli, bukan hanya hak kepemilikannya. Inilah sebabnya dalam fatwa DSN-MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang perdagangan bursa komoditi menyebutkan akad *tawarruq* bisa digunakan secara terbatas dalam kondisi tertentu, bukan dijadikan sebagai produk pembiayaan atau investasi pada lembaga keuangan syariah (DSN MUI 2011).

Hasil hukum yang berbeda terhadap akad yang sama dapat terjadi akibat adanya perbedaan teknik penarikan kesimpulan hukum (*istinbat*). Jika di Malaysia sumber hukum muamalah yang digunakan adalah Al-Qur'an, kaidah fiqh, dan pendapat para ulama, di Indonesia sumber hukum yang digunakan untuk menerbitkan fatwa adalah Al-Qur'an, hadits, kaidah fiqh, serta pendapat para ulama (Salsabila 2023).

Islamic Fiqh Academy, yang beranggotakan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI pada konferensi tahunan nya sesi ke 15 di kota Makkah, telah mengeluarkan resolusi yang mendukung diperbolehkannya transaksi *tawarruq*, dengan syarat, pembeli tidak menjual kembali barang yang telah dibelinya kepada penjual pertama dengan harga yang lebih rendah, langsung atau tidak langsung, yang kalau terjadi, hal itu masuk dalam kategori transaksi yang mengandung riba (Academy 2009). Kecuali jika penjualan kembali tersebut terjadi tanpa kesengajaan atau perjanjian tertentu dan berbasis kebutuhan, sangat mungkin

pada ulama menganggap jual beli tersebut sah secara syariat. Pada praktiknya, tidak semua dewan ulama anggota negara OKI langsung mengizinkan praktik *tawarruq* di negara masing-masing, termasuk di Indonesia yang masih terkesan sangat berhati-hati.

Hasil survei pelaksanaan beberapa akad *tawarruq* di Malaysia dianggap tidak memenuhi aspek kepatuhan syariah karena urutan kontrak yang tidak tepat (Ali and Hassan 2020). Hal ini menunjukkan bahwa seperti halnya implementasi akad lain yang telah dilegalkan, *tawarruq* perlu diawasi secara ketat dan terus menerus agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Meskipun di sisi lain, legalisasi akad ini juga mendukung kegiatan keuangan dan ekonomi di Malaysia untuk tujuan penyimpanan seperti deposito berjangka sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan komoditas terkait (Rahmalan and Ramli 2022).

C. Penutup

Perolehan laba selalu penting dalam bisnis Islam, namun bukan satu-satunya penilaian kinerja yang harus dikejar oleh lembaga keuangan syariah (Alsayed 2010). Pihak regulator keuangan syariah baik di Indonesia dan negara lain perlu menjadikan kepatuhan syariah sebagai standar utama untuk melegalkan atau melarang transaksi tertentu diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Jika menurut pertimbangan sebagian ulama akad *tawarruq* dianggap sama dengan *bai' al inah* yang jelas dilarang karena menjadi trik melegalkan riba, legalisasi akad *tawarruq* di negara-negara Timur Tengah dan juga Malaysia perlu menjadi perhatian bahwa akad ini memungkinkan untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek syariah secara ketat (Zahara and Harryanto 2019). Selain itu perlu digarisbawahi bahwa AAOIFI sebagai regulator standar transaksi keuangan Islam dunia tidak membenci *tawarruq*, sehingga akad ini masih mungkin diterapkan dengan sejumlah batasan agar sesuai dengan prinsip syariah (Aljamos, Jaish, and Ibrahim 2018)

Oleh karena itu, beberapa hal yang harus dibatasi dalam transaksi *commodity murabahah* apabila terpaksa menjadi instrumen likuiditas lembaga keuangan Islam diantaranya adalah:

- a. Tidak melibatkan bursa berjangka, karena selain sistem didalamnya yang masih terdapat kekurangsesuaian dengan prinsip syari'ah juga akan menambah biaya transaksi akibat banyaknya pihak yang terlibat.
- b. Tidak menggunakan mekanisme konsep bai' 'inah karena jelas keharamannya menurut pendapat ulama' fiqh yang masyhur.
- c. Tidak menggunakan konsep *tawarruq munazzam* dan 'aksi karena tidak diperbolehkan menurut OIC Fiqh Academy dan mengandung indikasi manipulasi transaksi ribawi.
- d. Bergerak di sektor riil, yaitu dengan jual beli murni di mana terdapat perpindahan aset dan kepemilikan dalam pola transaksinya.
- e. Semua pihak yang terlibat transaksi harus memiliki pemahaman yang jelas dan sama mengenai detail mekanisme dan obyek transaksi sehingga transaksi tidak mengandung unsur gharar dan maysir.

Namun jika beberapa batasan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku pasar atau bahkan analisis menunjukkan adanya kerugian yang akan di derita oleh pihak-pihak terkait, maka sebaiknya transaksi *commodity murabahah* dilarang selamanya di Indonesia karena tidak dapat memenuhi aspek syari'ah, atau dicari konsep lain yang dapat memenuhi kualifikasi baik menurut aspek syari'ah dan secara aspek keuangan tetap menguntungkan pihak-pihak yang terlibat.

D. Daftar Pustaka

- Abdillah, Muhamad Yusuf, Mighfari Elsha Rabi, And Nazarudin Firli. 2020. "Tawarruq Application In Islamic Banking: A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia." *AL-ARBAH: Journal Of Islamic Finance And Banking* 2 (1): 17–32. <https://doi.org/10.21580/Al-Arbah.2020.2.1.5540>.
- Academy, The International Council Of Fiqh. 2009. "OIC Fiqh Academy Ruled Organised Tawarruq Impermissible." Organization Of Islamic Conferences (OIC). 2009. <https://www.iefpedia.com/english/?p=2618>.

- Ali, Mohammad Mahbubi, And Rusni Hassan. 2020. "Survey On Shari'ah Non-Compliant Events In Islamic Banks In The Practice Of Tawarruq.Pdf." *ISRA International Journal Of Islamic Finance* 12 (2): 151–69. <https://www.emerald.com/insight/0128-1976.htm>.
- Aljamos, Yusof Mahmoud, Anas Ahmad Abu Jaish, And Asst. Prof. Dr. Khairunisah Ibrahim. 2018. "Operationalizing Tawarruq By Islamic Banks In Malaysia : Issues , Challenges And Way Forward." *E-Proceedings Of The Global Conference On Islamic Economics And Finance 2018*, No. October: 182–93.
- Alsayyed, Nidal. 2010. "The Uses And Misuses Of Commodity Murabaha : Islamic Economic Perspective The Uses And Misuses Of Commodity Murabaha : Islamic Economic Perspective." *Munich Personal Repec Archive Islamic*, No. 20262. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/20262/> MPRA.
- Baharin, Arifah Azna, Ruhaini Muda, Ibrahim Abiodun Oladapo, Sharifah Faigah, And Sharifah Faigah Syed Alwi. 2021. "The Influence Of Commodity Murabahah Transactions On The Islamic Foreign Exchange Option Price: Empirical Evidence From A Dual Banking System." *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues* 24 (1): 1–15.
- Baihaqi. 2017. "Pengaruh Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Transaksi Tawarruq." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bank Negara Malaysia. 2018. *Tawarruq*.
- Barre, Galad Mohamed, And Razali Haron. 2022. "Possible Applications Of Tawarruq (Commodity Murabaha) As A Cash Financing Tool In Islamic Banks Institutions In Somalia." *Journal Of Positive School Psychology* 6 (4): 4380–96. <http://journalppw.com>.
- Cole, Othman, Mark Esposito, And Terence Tse. 2014. "Commodity Murabahah Transactions (Cmt): A Short-Term Liquidity Management Tool In Islamic Banks Commodity Murabahah Transactions (Cmt): A Short-Term Liquidity Management Tool In Islamic." *Researchgate.Net*, No. January. <https://www.researchgate.net/publication/259475774%0ACOMMODITY>.
- DSN MUI. 2011. *Fatwa DSN MUI Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi. Himpunan Fatwa DSN MUI*. Indonesia.
- Faizan Khan, Muhammad, Bashir Ahmad Malik, Majid Moazzam, Usma Anser, And Muhammad Imran. 2022. "Utilization Of Tawarruq For Liquidity Management In Islamic Banking Sector Of Pakistan (A Research Article In View Of The Malaysian Banking System)." *Webology* 19 (2): 2022. <http://www.webology.org>
- ISRA, And Thomson Reuters. 2016. "Islamic Commercial Law Report 2016."

- Kahf, Monzer, And Elhadi Idris Habbani. 2016. "Tawarruq Potential Risks : The Practices Of Islamic Financial Institutions In Qatar." *Journal Of Islamic Economics Banking And Finance* 12 (4): 54–88. <https://doi.org/10.12816/0050980>.
- Muhammad, Nazri, And Azizi Abu Bakar. 2021. "Implementation Of Bai ' Al - Tawarruq In Islamic Banking And The Customer Acceptance." *Journal Of Global Business And Social Entrepreneurship (GBSE)* 7 (21): 88–95.
- Nurhisam, Luqman. 2016. "Bai' Al-Tawarruq Perspektif DSN Indonesia Dan Syariah Advisory Council Malaysia." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. 2023. "Statistik Perbankan Syariah Juni 2023." *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Rahmalan, Muhammad Tariq, And Razli Ramli. 2022. "Sales Contract Of Commodity Murabahah Via Tawarruq Arrangement In Supporting Maqasid Of Shariah In Economy Sales Contract Of Commodity Murabahah Via Tawarruq Arrangement In Supporting Maqasid Of Shariah In Economy." *International Journal Of Academics Research In Economics And Management Sciences* 11 (4): 107–22. <https://doi.org/10.6007/IJAREMS/V11-I4/15797>.
- Salsabila, Rifqatus. 2023. "Metode Istimbāt Hukum Penggunaan Akad Tawarruq Dalam Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Shere, Syed Tayyab, And Dr. Danish Ahmed Siddiqui. 2024. "Shariah Compliance Issues In Tawarruq Financing For Short- Term Liquidity Management : A Response To Global Financial Market Trends In Islamic Banking." *Available At SSRN 4957445*.
- Syahmi, Muhammad Izzul, Mohammad Taqiuddin Mohamad, And Mohd Anuar Ramli. 2022. "Experts ' Views On H Iyal In Malaysian Islamic _ Banks : The Case Of Tawarruq -Based Deposit Products." *ISRA International Journal Of Islamic Finance* 14 (3): 289–302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2021-0042>.
- Tahir, Raziah Md, Syarifah Md Yusuf, And Syazana Abd Rahman. 2018. "Commodity Murabahah Contract In Microcredit Financing." *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences* 8 (May): 1022–28. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V8-I5/4479>.
- Zahara, Fatimah, And R. Deddy Harryanto. 2019. "IMPLEMENTASI AKAD TAWARRUQ DALAM PERBANKAN SYARIAH INDONESIA." *Ijtihad* 35 (2). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/Ijtihad/Article/View/17>.